



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/303 /B.II/HK/2009

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
MASA KEANGGOTAAN 2004-2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 100/151/01-LU/2009 tanggal 30 Maret 2009 perihal PAW Anggota DPRD Kab. LU Dari Partai Karya Peduli Bangsa;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor : 171.31/057/11-LU/2009 tanggal 18 Maret 2009 perihal PAW Anggota DPRD Kab.LU dari Partai Karya Peduli Bangsa Hasil Pemilu 2004;
3. Surat Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor : 270/80/KPU-LU/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Partai Karya Peduli Bangsa Hasil Pemilu Tahun 2004.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Lampung Utara Nomor : B-50/DPD-PKPB/IX/2008 tanggal 08 September 2008, mengajukan penggantian antar waktu terhadap Saudara Hi. BRUSTIAN MAHAWISNU, S.IP. Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), untuk itu dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Utara;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Lampung Utara, perlu ditetapkan penggantinya melalui Penggantian Antar Waktu;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan usulan sesuai ketentuan dalam daftar calon, maka Sdr. RAHMAT SALEH dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/269/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor : 270/79/KPU-LU/III/2009 tanggal 12 Maret 2009 Tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara :
 -----**Hi. BRUSTIAN MAHAWISNU, S.IP.**-----
 dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara masa keanggotaan 2004-2009 dari Partai Karya Peduli Bangsa dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudara :
 -----**RAHMAT SALEH**-----
 sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dari Partai Karya Peduli Bangsa sisa masa keanggotaan Tahun 2004-2009 terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PAW RAHMAT SALEH	
1. SEKDA PROVINSI	
2. ASISTEN I	
3. ASISTEN II	
4. ASISTEN III	
5. ASISTEN IV	
6. BIRO OTDA	
7.	
8.	

Ditetapkan di Telukbetung
 pada tanggal 31 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Telukbetung;
3. Bupati Lampung Utara di Kotabumi;
4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
7. Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi di Kotabumi;
8. Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
9. Ketua DPD Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
10. Sdr. Hi. BRUSTIAN MAHAWISNU, S.IP. di Kotabumi;
11. Sdr. RAHMAT SALEH di Kotabumi.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/269/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor : 270/79/KPU-LU/III/2009 tanggal 12 Maret 2009 Tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara :
-----**Hi. BRUSTIAN MAHAWISNU, S.IP.**-----
dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara masa keanggotaan 2004-2009 dari Partai Karya Peduli Bangsa dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudara :
-----**RAHMAT SALEH**-----
sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dari Partai Karya Peduli Bangsa sisa masa keanggotaan Tahun 2004-2009 terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Telukbetung;
3. Bupati Lampung Utara di Kotabumi;
4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
7. Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi di Kotabumi;
8. Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
9. Ketua DPD Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
10. Sdr. Hi. BRUSTIAN MAHAWISNU, S.IP. di Kotabumi;
11. Sdr. RAHMAT SALEH di Kotabumi.